



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SAMBAS**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SAMBAS**

NOMOR : 21/Kpts/ KPU-Kab-019.435667/2015

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SAMBAS NOMOR 18 /Kpts/ KPU-Kab-019.435667/2015
TENTANG PEDOMAN TEKNIS TATA CARA PENCALONAN PEMILIHAN BUPATI
DAN WAKIL BUPATI SAMBAS TAHUN 2015**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SAMBAS,

- Menimbang** : a. bahwa dengan ditetapkannya Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sambas Nomor 18 /Kpts/ Kpu-Kab-019.435667/2015 Tentang Pedoman Teknis tata Cara Pencalonan Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Sambas Tahun 2015, perlu dilakukan penyesuaian dan penyempurnaan.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dalam huruf a, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sambas perlu menetapkan Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sambas Nomor 18/Kpts/ KPU-Kab-019.435667/2015 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Sambas Tahun 2015.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 Nomor 9 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;

- Memerhatikan :
1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sambas Nomor 4/Kpts/ KPU-Kab-019.435667/2015 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sambas Tahun 2015;
 2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sambas Nomor 14/Kpts/ KPU-Kab-019.435667/2015 tentang Penetapan Jumlah dan Sebaran Dukungan Paling Sedikit sebagai Persyaratan Pencalonan untuk Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sambas Tahun 2015;
 3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sambas Nomor 15/Kpts/ KPU-Kab-019.435667/2015 tentang Penetapan Paling Sedikit Jumlah Kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau Akumulasi Perolehan Suara Sah dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sebagai Persyaratan Pencalonan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sambas Tahun 2015;

4. Surat Komisi Pemilihan Umum tertanggal 12 Juni 2015 Nomor 302/KPU/VI/2015 tentang Penjelasan Beberapa Aturan dalam PKPU Nomor 9 tahun 2015;
5. Hasil Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sambas tanggal 13 Juni 2015.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SAMBAS NOMOR 21/Kpts/KPU-Kab-019.435667/2015 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SAMBAS NOMOR 18 /Kpts/ KPU-Kab-019.435667/2015 TENTANG PEDOMAN TEKNIS TATA CARA PENCALONAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SAMBAS TAHUN 2015.

KESATU : Menetapkan Perubahan Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sambas Tahun 2015.

KEDUA : Perubahan Pedoman Teknis sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU adalah sebagaimana terdapat dalam Lampiran I, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KETIGA : Perubahan Formulir Pencalonan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sambas Tahun 2015 adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II keputusan ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sambas
pada tanggal 13 Juni 2015

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SAMBAS,

Ttd

SU'AIB

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SAMBAS
Kepala Sub Bagian Hukum



SAMSUL HADI

**PEDOMAN TEKNIS TATA CARA PENCALONAN
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SAMPAS TAHUN 2015**

1. Pada ketentuan BAB II huruf A ditambah satu angka berbunyi sebagai berikut :
 14. Petahana
 - a. Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota, atau Wakil Walikota yang :
 - 1) Masa Jabatannya berakhir sebelum masa pendaftaran; atau
 - 2) Mengundurkan diri sebelum masa jabatannya berakhir yang dilakukan sebelum masa pendaftaran; atau
 - 3) Berhalangan tetap sebelum masa jabatannya berakhir dan terjadi sebelum masa pendaftaran.
Tidak termasuk dalam pengertian petahana pada ketentuan Pedoman Teknis dalam BAB I huruf Bangsa 19.
 - b. Berdasarkan hal sebagaimana dimaksud huruf a maka pihak-pihak yang dikategorikan dalam Bab II huruf A angka 1 dan angka 11 dapat mencalonkan diri sebagai Bupati atau Wakil Bupati
 - c. Pengunduran diri sebagaimana dimaksud Huruf a angka 2), dibuktikan dengan surat keputusan pemberhentian sebagai Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota, Wakil Walikota yang diterbitkan sebelum masa pendaftaran, dan KPU Kabupaten melakukan klarifikasi pada institusi yang berwenang pada masa penelitian administrasi.
 - d. Berhalangan tetap sebagaimana dimaksud huruf a angka 3), dibuktikan dengan surat keterangan dan KPU Kabupaten melakukan klarifikasi kepada institusi yang berwenang pada masa penelitian administrasi.
2. Ketentuan BAB VI ditambah dua angka, yaitu angka 30 dan angka 31, berbunyi sebagai berikut:
 30. Bagi Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota, atau Wakil Walikota yang mencalonkan diri di daerah lain dan harus berhenti dari jabatannya sejak ditetapkan sebagai calon sebagaimana dimaksud Bab II angka 1 huruf o dan Bab IV Huruf B angka 1 huruf d diperlakukan sama dengan ketentuan Bab VI angka 4 dan angka 5.

31. Dalam hal terdapat calon yang berstatus sebagai Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota, atau Wakil Walikota dari daerah lain atau berstatus sebagai PNS atau anggota TNI/Polri atau pejabat BUMN/BUMD menyerahkan surat keputusan pemberhentian pada masa pendaftaran atau pada masa perbaikan, ditulis nomor surat keputusan pemberhentian pada kolom keterangan lampiran Model TT.1-KWK atau lampiran model TT.2-KWK.
3. Ketentuan BAB XII ditambah 21 (dua puluh satu) angka, yaitu angka 9 s.d angka 29, berbunyi sebagai berikut:
9. KPU Kabupaten menggunakan formulir Model BB.1-KWK dengan melengkapi kalimat pada status khusus sebagaimana terlampir dalam keputusan ini.
 10. KPU Kabupaten menggunakan lampiran Model TT.1-KWK, lampiran Model BA-HP-KWK, lampiran Model TT.2-KWK dan lampiran Model BA-HP Perbaikan-KWK dengan melengkapi kalimat pada kolom jenis dokumen sebagaimana terlampir;
 11. Pasangan calon dapat mencantumkan gelar akademik (dibuktikan dengan fotokopi ijazah yang telah dilegalisir), gelar social budaya/adat, dan /atau gelar keagamaan pada dokumen persyaratan pencalonan dan syarat calon;
 12. Apabila ditemukan dokumen sebagaimana dimaksud pada Bab XII Ketentuan lain lain angka 1 dan 2 dilakukan pencoretan pada formulir Model B.1-KWK Perseorangan terhadap data pada baris nama pendukung pada sisi kanan baris diberikan keterangan bahwa yang bersangkutan adalah PNS atau anggota TNI/Polri.
 13. Pendukung Pasangan Calon Perseorangan yang tidak membubuhkan tandatangan/cap jempol pada formulir Model B.1-KWK Perseorangan, pada saat penelitian faktual :
 - a) Pendukung menyatakan kebenaran dukungannya, dukungan dinyatakan memenuhi syarat dan diwajibkan membubuhkan tandatangan/cap jempol dalam kolom tandatangan/cap jempol;
 - b) Bagi yang menyatakan tidak mendukung dan bersedia/tidak bersedia mengisi formulir Model B.3-KWK Perseorangan dinyatakan tidak memenuhi syarat dan dicoret dari daftar dukungan.
 14. KPU Kabupaten melengkapi Model BA.3.1-KWK Perseorangan dan Model BA.3.2-KWK Perseorangan untuk mencatat jumlah dukungan yang dinyatakan tidak memenuhi syarat pada masa penelitian administrasi atau pada masa penelitian factual sebagaimana dimaksud huruf a, dan jumlah dukungan yang dinyatakan tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud huruf b angka 2) sebagaimana contoh terlampir.
 15. Penggunaan identitas kependudukan yang telah habis masa berlakunya sebagaimana lampiran surat pernyataan dukungan (formulir Model B.1-KWK Perseorangan) tetap dinyatakan memenuhi syarat administrasi dan ditindaklanjuti dengan penelitian faktual. Apabila pada masa penelitian factual pendukung yang bersangkutan memenuhi syarat sebagai pendukung maka dukungan dinyatakan memenuhi syarat

16. Untuk dukungan yang dinyatakan Belum Memenuhi Syarat (BMS) sebagaimana dimaksud pada ketentuan pasal 20 ayat (3) yang jumlahnya dicantumkan pada kolom BMS Tabel I angka 1 dan Tabel 2 angka 3 dalam formulir Model BA.3.1-KWK Perseorangan, juga dilakukan penelitian faktual oleh PPS.
17. Dalam hal terdapat penulisan tanggal lahir pendukung yang berbeda antara data pada formulir Model B.1-KWK Perseorangan dengan data pada fotokopi identitas kependudukan, yang dijadikan sebagai dasar penelitian syarat usia pendukung adalah fotokopi identitas kependudukan.
18. KPU Kabupaten melengkapi formulir model BA.4-KWK Perseorangan sebagaimana contoh terlampir.
19. Jumlah pendukung yang dinyatakan BMS sebagaimana dimaksud pada Tabel 1 angka 4 pada formulir model BA.4-KWK perseorangan adalah jumlah pendukung yang dinyatakan memenuhi syarat penelitian faktual dari daftar BMS pada Formulir BA.3.1-KWK perseorangan table II angka 3, yang wajib dilakukan perbaikan pemenuhan syarat administratif pada masa perbaikan dengan membubuhkan tandatangan pasangan calon dan/atau materai diformulir model B.1-KWK Perseorangan.
20. KPU Provinsi atau KPU Kabupaten melengkapi formulir Model BA.5-KWK Perseorangan sebagaimana contoh terlampir.
21. Setelah daftar pendukung yang dinyatakan BMS sebagaimana dimaksud huruf b melakukan perbaikan pada masa perbaikan dan dinyatakan memenuhi syarat, jumlah pendukung tersebut dicantumkan dalam Tabel I angka 4 Formulir Model BA.5 Perbaikan KWK Perseorangan, serta ditambahkan dengan jumlah pendukung yang dinyatakan memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada Tabel I angka 1 Formulir Model BA.5 Perbaikan KWK Perseorangan dan hasil penjumlahannya dicantumkan dalam Tabel 1 angka 5 Formulir BA.5 Perbaikan KWK Perseorangan
22. KPU provinsi melengkapi formulir Model BA.6-KWK Perseorangan sebagaimana contoh terlampir.
23. Setelah daftar pendukung yang dinyatakan BMS sebagaimana dimaksud huruf b melakukan perbaikan pada masa perbaikan dan dinyatakan memenuhi syarat, jumlah pendukung tersebut dicantumkan dalam Tabel I angka 4 formulir Model BA.6 perbaikan KWK Perseorangan, serta ditambahkan dengan jumlah pendukung yang dinyatakan memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada Tabel I angka 1 Formulir Model BA.6 Perbaikan KWK Perseorangan dan hasil penjumlahannya dicantumkan pada Tabel 1 angka 5 Formulir Model BA.6 Perbaikan KWK Perseorangan.
24. Softcopy yang merupakan file asli sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pasal 15 ayat (2) huruf b, merupakan softcopy yang dihasilkan setelah Pasangan calon Perseorangan melakukan proses import data dukungan kedalam Aplikasi Pencalonan.

25. Berdasarkan hal sebagaimana dimaksud huruf a serta merujuk pada ketentuan Pasal 98, penggunaan aplikasi dalam proses pencalonan Pemilihan Bupati dan wakil Bupati bersifat wajib, baik bagi penyelenggara maupun peserta Pemilihan.
26. Memperhatikan hal sebagaimana dimaksud angka 36 dan angka 37, KPU Kabupaten agar menyampaikan kepada Pasangan Calon Perseorangan/Tim Pasangan Calon Perseorangan untuk mengisi softcopy excel data dukung dengan benar dan lengkap agar dapat dilakukan proses import ke dalam Aplikasi Pencalonan serta dapat menghasilkan hardcopy yang sesuai dengan softcopy excel data dukung.
27. KPU Kabupaten agar mengikuti perkembangan informasi mengenai pembaruan (updating) Aplikasi Pencalonan yang akan disampaikan melalui jejaring social media yaitu Facebook dengan akun "Aplikasi Pencalonan".
28. Pembaruan sebagaimana dimaksud angka 39, dapat meliputi penyesuaian terhadap data wilayah desa atau kecamatan di Kabupaten yang menyelenggarakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2015, serta penyesuaian lain yang dipandang perlu.
29. Apabila dalam proses penyerahan dokumen dukungan Pasangan Calon Perseorangan terdapat jumlah dukungan pada softfile yang berbeda dengan hardcopy hasil cetak dari aplikasi pencalonan yang disebabkan adanya ketidaksesuaian pengisian data, misalnya data kelahiran (tanggal/bulan/tahun kelahiran) yang tidak ditulis sebagaimana mestinya :
 - a) dokumen dukungan yang meliputi softfile dan hardcopy diterima sepanjang jumlah dukungan pada softfile dan jumlah fotokopi identitas kependudukan memenuhi ketentuan jumlah minimal dukungan;
 - b) Calon Perseorangan wajib memperbaiki pengisian data sebagaimana seharusnya sampai dengan masa berakhirnya pengecekan kegandaan.

Ditetapkan di Sambas
pada tanggal 13 Juni 2015

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SAMBAS,

Ttd

SU'AIB

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SAMBAS
Kepala Sub Bagian Hukum

